



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 151).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala DPM-PTSP Kota Gorontalo.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai wewenang untuk memberikan pertimbangan teknis perizinan dan non perizinan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
16. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

## BAB II

### PELIMPAHAN DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP merupakan kewenangan Walikota dan dilaksanakan dengan prinsip pendelegasian dan pelimpahan wewenang.
- (2) Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dilaksanakan oleh DPM-PTSP.
- (3) Untuk pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Walikota mendelegasikan wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPM-PTSP Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) DPM-PTSP Kota Gorontalo selain menyelenggarakan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu perizinan dan nonperizinan melakukan juga fungsi penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penandatanganan dokumen oleh kepala DPM-PTSP meliputi bidang dan jenis perizinan dan non perizinan.
- (6) Penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan selain yang tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan kewenangan Walikota yang tidak dilimpahkan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Perizinan dan Nonperizinan yang telah menjadi kewenangan Camat.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) Kepala DPM-PTSP Kota Gorontalo berkewajiban untuk :

- a. Memperhatikan dan menetapkan prinsip pelayanan publik dengan berpedoman pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b. Menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan mulai dari pemasukan permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan dalam perizinan dan nonperizinan.
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang telah dikeluarkan.

### Pasal 5

Kepala DPM-PTSP Kota Gorontalo dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperhatikan dan mempedomani semua ketentuan perundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

## BAB III

### PELAKSANAAN KEWENANGAN

### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah terkait menunjuk Pegawai yang mempunyai kompetensi menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai Tim Teknis pada DPM-PTSP Kota Gorontalo.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari DPM-PTSP dan dari Perangkat Daerah Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Dalam hal perizinan yang memerlukan rekomendasi dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis.
- (4) Perizinan diterbitkan DPM-PTSP Kota Gorontalo, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis.
- (5) DPM-PTSP Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan.

#### BAB IV

#### PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 7

- (1) Kepala DPM-PTSP Kota Gorontalo bertanggungjawab atas kewenangan yang telah dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala DPM-PTSP Kota Gorontalo kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.

#### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pembinaan atas pelaksanaan kewenangan yang di delegasikan kepada DPM-PTSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala DPM-PTSP Kota Gorontalo.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua proses perizinan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dilimpahkan kewenangannya pada DPM-PTSP Kota Gorontalo.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 7 Maret 2017

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 7 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ZAINUDDIN RAHIM

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 4 .  
LAMPIRAN

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

NO	JENIS LAYANAN PERIZINAN	KET.
1	2	3
	A. PERIZINAN	
I	<b>Bidang Penanaman Modal</b>	
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal	
2.	Izin Prinsip Perluasan Pananaman Modal	
3.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	
4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	
5.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	
6.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	
7.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	
	<b>Bidang Perikanan, Kelautan dan Pertanian</b>	
1.	Surat Izin Usaha Perikanan	
2.	Surat Izin Penangkapan Ikan	
3.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan tanah	
	<b>Bidang Perindustrian dan Perdagangan</b>	
1.	Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan	
2.	Surat Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol	
3.	Surat Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)	
4.	Surat Izin Tanda Daftar Industri	
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan	
6.	Surat Izin Penempatan	
7.	Surat Izin Penggunaan Petak	
	<b>Bidang Pekerjaan Umum</b>	
1.	Surat Izin Mendirikan Bangunan	
2.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	
3.	Surat Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah	
	<b>Bidang Kesehatan</b>	
1.	Surat Izin Praktek Apoteker/Surat Izin Kerja Apoteker	
2.	Surat Izin Kerja tenaga Teknis Kefarmasian	
3.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien	
4.	Surat Izin Kerja Perawat/Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	
5.	Surat Izin Kerja Bidan/Surat Izin Praktik Bidan	
6.	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)	
7.	Surat Izin Pengobatan Tradisional.	
8.	Surat Izin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan	
9.	Surat Izin Toko Obat/ Surat Izin Apotek	
10.	Surat Izin Penyelenggaraan Optikal	
11.	Surat Izin Praktek Dokter	
12.	Surat Izin Pendirian Rumah Sakit C dan D	
13.	Surat Izin Rumah Sakit Swasta	

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.	Surat Izin Praktek berkelompok Surat Izin Rumah bersalin Surat Izin Klinik dokter keluarga/dokter gigi Surat Izin Kedokteran Komplementer Surat Izin Sarana lain Penunjang Kesehatan yang setara Surat Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Surat Izin penyelenggaraan Praktek Bidan Surat Izin Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif Surat Izin Kerja Sehat Pakai air Surat Izin Kerja Radiografer Surat Izin Kerja Analisis Kesehatan Surat Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja Fisioterapis Surat Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) Surat Izin mendirikan Klinik/Balai Pengobatan Surat Izin Klinik (Pratama/Utama) Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	
1.	<p><b>Bidang Pendidikan</b></p> Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta (PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMA)	
1. 2. 3. 4.	<p><b>Bidang Perhubungan</b></p> Surat Izin Kelayakan Kapal GT-7 Kebawah Surat Izin Usaha Pengelolaan Tower/Menara Surat Izin Trayek Surat Izin Usaha Angkutan	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	<p><b>Bidang Lingkungan Hidup</b></p> Surat Izin Gangguan Surat Izin Lingkungan Surat Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Surat Izin Pembuangan Air Limbah Surat Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Surat Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota Surat Izin Pengelolaan Air Tanah	
1. 2.	<p><b>Bidang Kepariwisata dan Olahraga</b></p> Surat Izin Usaha Kepariwisata Surat Izin kolam renang	
1.	<p><b>Bidang Ekonomi</b></p> Surat Izin Usaha Pemasangan Reklame	
	<p><b>B. NON PERIZINAN</b></p>	
1. 2. 3. 4.	<p><b>Bidang Perikanan, Kelautan dan Pertanian</b></p> Surat keterangan alih Fungsi Lahan Rekomendasi Bahan Bakar Minyak untuk alat Pertanian Surat Keterangan Kelayakan Usaha Saprodi dan Gilingan padi Rekomendasi Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan	

<p><b>Bidang Lingkungan Hidup</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).</li> <li>2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> </ol> <p><b>Bidang Perhubungan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Pemanfaatan Ruas Jalan</li> </ol> <p><b>Bidang Perindustrian dan Perdagangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advis Kelayakan Usaha</li> <li>2. Rekomendasi Surat Izin Penempatan</li> <li>3. Rekomendasi Surat Izin Penempatan Petak</li> <li>4. Rekomendasi Balik Nama Los/Petak</li> <li>5. Dokumen Balik Nama Petak</li> <li>6. Rekomendasi Industri</li> </ol> <p><b>Bidang Kepariwisata dan Olahraga</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Perizinan Usaha/Jasa Pariwisata</li> </ol> <p><b>Bidang Pendidikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Izin Pendirian Pendidikan dan Formal</li> <li>2. Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerja Sama</li> </ol> <p><b>Bidang Sosial</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang</li> </ol> <p><b>Bidang Komunikasi dan Informatika</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Media Reklame</li> <li>2. Rekomendasi Pengurusan Izin Usaha Untuk Bidang Usaha Jasa televisi.</li> <li>3. Rekomendasi Izin Usaha Warnet</li> <li>4. Rekomendasi Perizinan Jasa Titipan</li> <li>5. Rekomendasi Pembangunan Tiang Microseluler dan Fiber Optik.</li> </ol> <p><b>Bidang Pengendalian dan Pengawasan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Izin Penelitian</li> <li>2. Rekomendasi Izin Kegiatan</li> <li>3. Rekomendasi Penempatan Baliho</li> <li>4. Rekomendasi tempat Hiburan Malam</li> </ol>	
---	--

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA